



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KHUSUSNYA MEREK DAN HAK CIPTA
OLEH OTORITAS KEPABEANAN**

TESIS

**NAMA : TOTO SUGIATNO SAMINGAN
NPM : 0706.17.4814**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KHUSUSNYA MEREK DAN HAK CIPTA
OLEH OTORITAS KEPABEANAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NAMA : TOTO SUGIATNO SAMINGAN
NPM : 0706.17.4814**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Toto Sugiatno Samingan

NPM : 0706. 17. 4814

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Toto Sugiatno Samingan
NPM : 0706. 17. 4814
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul Tesis : Penegakan Hukum Hak Kekayaan
Intelektual Khususnya Merek Dan Hak
Cipta Oleh Otoritas Kepabeanan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH (.....)
Pembimbing/Penguji : Dr. Freddy Harris, SH., LL.M. (.....)
Penguji : Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D (.....)
Penguji : (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 15 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Freddy Harris SH.,LLM., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan ; Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ; Pengadilan Niaga Jakarta, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
3. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, dan
4. Sahabat dan para pihak yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2009

Penulis

Toto Sugiatno Samingan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toto Sugiatno Samingan
NPM : 0706. 17. 4814
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PNEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KHUSUSNYA
MEREK DAN HAK CIPTA OLEH OTORITAS KEPABEANAN.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada taggal : Juli 2009
Yang menyatakan

(Toto Sugiatno Samingan)

ABSTRAK

Nama : Toto Sugiatno Samingan
Program Studi : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Bidang Kajian Hukum Ekonomi
Judul : Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek dan Hak Cipta oleh Otoritas Kepabeanan

Penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan ditujukan untuk melindungi pemilik atau pemegang hak dari segi ekonomi, melindungi konsumen terhadap barang-barang bermerek palsu maupun bajakan hak cipta dan untuk kepentingan negara dari segi perdagangan internasional serta penerimaan keuangan negara dilaksanakan dengan dua cara yaitu pasif dan aktif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights tentang tindakan yang diambil di perbatasan negara walaupun sudah memperlihatkan hasilnya namun masih memerlukan dukungan berupa peran serta secara aktif pemilik atau pemegang hak, masyarakat konsumen, dan kerjasama para penegak hukum, serta perangkat peraturan yang memadai.

Kata Kunci :

Penegakan huku, perlindungan, peran serta dan kerjasama.

ABSTRACT

Name : *Toto Sugiatno Samingan*
Study Program : *Master's Degree of Business Law*
Title : *Enforcement of Intellectual Property Rights Especially Trade Mark and Copyright by the Customs Authority*

Enforcement of intellectual property rights by the Customs Authority is aimed to give economic protection to the owner or holder of the right, consumer protection against counterfeit trademark and pirated goods as well as for the benefit of international trade and national revenue performed by Customs Authority in two actions, that is passive action and active action based on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement concerning with special requirements related to border measures although has been done successfully but it still need support in form of active participation by the owner or holder of the right, consumer as a whole, cooperation among law enforcement agencies and a set of reliable government regulation as well.

Key Words :

Enforcement, protection, participation and cooperation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALANYA PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Kerangka Teori	9
1.6 Kerangka Konsepsional	12
1.7 Sistematika Penelitian.....	14
2. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH OTORITAS KEPABEANAN	16
2.1 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Aktivitas Internasional	16
2.1.1 Organisasi Perdagangan Dunia (<i>World Trade Organization/WTO</i>)	20
2.1.2 Organisasi Kepabeanan Dunia (<i>World Customs Organization/WCO</i>)	19
2.1.3 Konvensi Internasional	25
2.2 Pengaturan Kepabeanan Di Indonesia	28
2.2.1 Tugas dan Fungsi Otoritas Kepabeanan	28
2.2.2 Otoritas Kepabeanan Pada Era Globalisasi Perdagangan ...	29
2.2.3 Prosedur Penangguhan Pengeluaran Barang	30
2.3 Penegakan Hukum TRIP's	31
2.3.1 Dasar Hukum	31
2.3.2 Kewenangan Pengadilan	33
2.3.3 Upaya Penegakan Hukum di Perbatasan	33
2.4 Titik Singgung Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta	34
2.4.1 Penetapan Sementara Pengadilan	34
2.4.2 Penyidikan	37

3. PENEGAKAN HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA	39
3.1 Kewenangan Kepabeanan	39
3.2 Penangguhan Pengeluaran Barang	40
3.2.1 Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Niaga	41
3.2.2 Penangguhan Pengeluaran Barang Karena Jabatan	42
3.2.3 Jenis-Jenis HKI Yang Dapat Ditangguhkan Pengeluarannya	43
3.2.4 Persyaratan Penangguhan	44
3.3 Hambatan Penegakan Hukum	46
3.3.1 Peraturan (Substansi Hukum)	47
3.3.2 Aparatur Penegak Hukum (Struktur Hukum)	49
3.3.3 Budaya Hukum	50
4. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH OTORITAS KEPABEANAN.	53
4.1 <i>Passive Action</i> dan <i>Active Action</i>	53
4.1.1 Tanggung Jawab Otoritas Kepabeanan	56
4.1.2 Pemusnahan Barang Hasil Pelanggaran HKI	56
4.2 Kasus-Kasus Pelanggaran HKI	57
4.2.1 Rokok Merek Palsu	58
4.2.2 Cakram Optik Bajakan	60
4.3 Perlindungan Multilateral	61
5. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR REFRENSI	65